

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Meninjau atau melihat suatu masalah dengan diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat dan mengaitkan dengan kenyataan yang ada. Dengan cara turun langsung ke lapangan dalam mencari informasi-informasi yang valid. Dalam hal ini adalah meneliti terkait bagaimana upaya penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta.

#### 2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari 2 (dua) jenis data yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan cara wawancara secara bebas terpimpin yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum<sup>2</sup>, dan data yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku, majalah, surat kabar, artikel di internet, hasil laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar obyek yang digunakan untuk menguatkan serta menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang Hukum Perdata

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.280-281

- 2) Buku-buku tentang Hukum Perjanjian dan Perusahaan Pembiayaan
- 3) Jurnal-jurnal Hukum, baik *Online* maupun *Offline*
- 4) Berita-berita, koran yang berkaitan dengan Penggantian Motor yang hilang dalam pembiayaan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari berita-berita atau tulisan di blog internet, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

3. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) lokasi yaitu :

a. Lapangan :

PT. Federal International Finance (PT.FIF) yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi-lokasi penelitian di lapangan ini berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian dan mendapatkan informasi serta data yang jelas dan konkrit.

b. Perpustakaan

Perpustakaan Konvensional seperti Perpustakaan UMY, Perpustakaan Nasional Kota Yogyakarta, dan Perpustakaan-perpustakaan

konvensional lainnya. Dan juga Perpustakaan Digital atau online yang dapat diakses melalui website perpustakaan kampus atau website perpustakaan nasional.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara melakukan studi kepustakaan dari bahan pustaka, dengan mengutip data dari buku, dokumentasi, literatur, serta *browsing* di internet. Ditambah dengan peraturan perundang-undangan untuk sebagai acuan serta pendukung dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data dengan cara wawancara, bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara terstruktur, artinya pewawancara membuat catatan-catatan serta daftar pertanyaan mengenai hal yang akan dijadikan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan penelitian sehingga isi dari wawancara tidak jauh melenceng dari topik yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pendekatan pengolahan secara mendalam melalui data-data hasil pengamatan, wawancara, serta data literatur akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana metode pendekatan ini adalah pendekatan pengolahan secara mendalam melalui data-data hasil pengamatan, wawancara, serta data literatur. Kemudian hasil dari analisis data yang diperoleh berdasarkan pendekatan kualitatif disusun secara deskriptif untuk menjelaskan upaya penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta, dan selanjutnya pada tahap akhir akan ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.